



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.9/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PETA BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0092/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Peta Benturan serta Pola Pencegahan dan /atau Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
KEDUA : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara professional dan akuntabel;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 Januari 2024



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.9/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

PETA BENTURAN KEPENTINGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

No	Nama	Benturan Kepentingan	Pencegahan atau Penanganan
1	2	3	4
A. Bagian Administrasi			
1.	Nurul Ratnasari, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Hubungan Keluarga (Suami/Istri) dengan Rusli Saraha, S.E., M.AP. Anggota / Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penugasan Pada Bagian Administrasi, dimana bagian tersebut tidak berhubungan dengan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
2.	Muhammad Ridho Harahap, S.E. sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang untuk asset BMN	Menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi dan Pengadaan menggunakan E-Katalog
B. Bagian Pengawasan			
1.	-	-	-
C. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum			
1.	-	--	

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H